

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat desa Waiwuring dalam membayar pajak bumi dan bangunan tergolong baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain:

1. Tingkat pendidikan

Menurut hasil penelitian, tingkat pendidikan wajib pajak tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Waiwuring. Dilihat dari data tingkat pendidikan, wajib pajak yang ada di Desa Waiwuring sebagian besar wajib berpendidikan hanya sampai pada sekolah dasar dengan kata lain wajib pajak yang ada di Desa Waiwuring berpendidikan rendah namun partisipasi dalam membayar pajak dinilai tinggi. Tingkat pendidikan wajib pajak yang berpendidikan rendah pada dasarnya menganggap pajak bumi dan bangunan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati.

2. Tingkat pendapatan

Menurut hasil penelitian, tingkat pendapatan wajib pajak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak sadar akan membayar pajak bumi dan bangunan namun mereka terhalang oleh pendapatan yang pas-pasan dan belum

mempunyai uang lebih untuk membayar pajak bumi dan bangunan ketika dilakukan penagihan oleh petugas pemungut pajak. Selain itu wajib pajak yang mempunyai beban pajak meningkat menunda membayar pajak sebelum ada kejelasan informasi dari pemerintah desa atau petugas pemungut pajak tentang kenaikan beban pajak.

3. Jarak tempat tinggal

Menurut hasil penelitian, jarak tempat tinggal wajib pajak terhadap tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Waiwuring mendukung partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena pemungutan pajak di desa Waiwuring sudah dilakukan secara *door to door* atau langsung di tagih kerumah wajib pajak. Namun waktu yang diberikan petugas pemungut pajak dalam memungut pajak hanya 3 sampai 4 minggu saja sehingga wajib pajak yang belum sempat membayar di petugas harus membayar pajak di kantor desa yang jaraknya tidak jauh dari rumah wajib pajak.

4. Sikap

Menurut hasil penelitian, sikap petugas pemungut pajak secara tidak langsung mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sikap petugas pemungut pajak yang ramah dan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak mempunyai efek psikologis bagi wajib pajak untuk lebih rela atau lebih ikhlas dan lebih cepat untuk membayar pajak bumi dan bangunan

ketimbang petugas pemungut pajak yang kasar dan tidak memberikan pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan.

5. Kurangnya penyampaian informasi

Menurut hasil penelitian kurangnya penyampaian informasi dari pihak pemerintah desa kepada wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa masih belum optimal kepada wajib pajak yang berkaitan dengan lonjakan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang menyebabkan masyarakat menundah pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Waiwuring kecamatan Witiama kabupaten Flores Timur.

1. Penyuluhan

Menurut hasil penelitian, penyuluhan tentang pajak bumi dan bangunan selama ini masih belum dilakukan di Desa Waiwuring. Penyuluhan hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan hanya melibatkan aparat pemerintah desa. Penyuluhan tidak dilakukan secara terbuka kepada wajib pajak, seharusnya dilakukan penyuluhan langsung kepada wajib pajak supaya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada wajib pajak tentang peran pentingnya pajak bumi dan bangunan.

2. Meningkatkan pelayanan

Menurut hasil penelitian, upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dengan mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan, yaitu wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan ke petugas pemungut pajak yang mendatangi rumah mereka sendiri, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar pajak di kantor desa ataupun ke kantor kecamatan.

3. Memberikan penghargaan

Menurut hasil penelitian, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yaitu adanya perlakuan yang berbeda kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak dan yang bumi dan bangunan. Perlakuan yang diberikan kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak bumi dan bangunan yaitu dengan menggratiskan dalam pengurusan surat-surat yang diurus oleh masyarakat dan masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah harus terlebih dahulu melunasi pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum menerima bantuan.

6.2 Saran

1. Pelayanan *door to door* yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak harus diperpanjang supaya wajib pajak tidak lagi membayar pajak di kantor desa atau tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan lainnya.

2. Kepada pemerintah desa harus memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tetap saja menundah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. sehingga wajib pajak termotivasi untuk berpartisipasi dalam membayar pajak bumi.
3. Perlu diadakan penyuluhan ke masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan wawasan wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara sehingga wajib pajak termotivasi untuk berpartisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu .
4. Untuk pemerintah desa dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak perpajakan dan dengan pihak perpajakan meneruskan informasi ke masyarakat terkait peningkatan beban pajak yang di terima wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handono. 2002. *Pendapatan Daerah*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Mardiasmo, M.B.A, 2011. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Pangabea, 1998. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa*, Usu Medan: Medan.
- Pasaribu, Simandjuntak, 1985, *Sosiologi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Pudyarmoko Sri, 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Puspiya, Andreas Hendro Dkk. 2010. *Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Riwu, Kaho, Josef, 1988, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanit A, 1990. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa*. Yogyakarta: Aditya Medya.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siahaan, 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Slamat Margono, 1990. *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa*, Malang: LPM Universitas Brawijaya.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak dan Perpajakan*, Unnes: Semarang

Internet:

(Sumber: <http://www.pajak.go.id/> diakses pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 19.45 wita).

Peraturan dan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penunjukan Tempat dan
Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No.12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan